

Desember 2011 menjadi bulan bersejarah bagi rintisan pendirian BMT MUDA. Pada waktu itu telah mampu terhimpun 48 pendiri BMT MUDA dengan skala Jawa Timur, yakni 20 pendiri dengan KTP Kota Surabaya, 20 pendiri dengan KTP Kabupaten/Kota Mojokerto, dan 8 pendiri dengan KTP di luar Surabaya maupun Mojokerto.⁴

Dengan berkumpulnya 48 pendiri tersebut, mereka sepakat untuk segera mengadakan *grand launching* pada tanggal 7 Januari 2012 sebagai awal kegiatan pra operasional BMT. Bapak H. Karjadi Mintaroem, selaku pembina BMT MUDA yang meresmikan dibukanya operasional BMT MUDA yang diselenggarakan di depan kantor BMT MUDA, Jl. Kedinding Lor Gang Tanjung 49 Surabaya. Tangis, haru, khidmat, semangat, dan rasa syukur nampak menyelimuti perasaan para pendiri BMT MUDA. Motto BMT MUDA, yakni “Berdaya, Mandiri, Sejahtera” semakin memantapkan

³ Ibid.

⁴ Ibid.

para pendiri, bahwa dengan izin Allah mereka memulai kiprah dari langkah kecil untuk membangun negeri ini.⁵

Dengan semangat yang terus menyala dan rasa saling berkorban yang tinggi demi tercapainya visi bersama, BMT MUDA mampu terus melejit hari demi hari. H. Sunoyo, S.Sos, salah seorang pendiri sekaligus paman dari Ketua BMT MUDA yakni, Shochrul Rohmatul Ajija, akhirnya tidak tanggung-tanggung menunjukkan komitmennya dalam membesarkan *wajihah* dakwah ini. Beliau pun keluar dari pekerjaannya di pasar keuangan dan merintis perjuangan di BMT MUDA. Semua kemampuan beliau kerahkan, termasuk tenaga, harta, waktu, dan keluarga.⁶

BMT MUDA mampu melejit diluar perkiraan awal. Badan Hukum Koperasi BMT MUDA skala Jatim telah didapat pada bulan Mei 2012. Lebih dari itu, BMT MUDA secara keuangan juga mampu menembus angka 500 juta pada kisaran bulan tersebut. Dan hal yang fantastis adalah beliau mampu memberikan pendampingan bagi para UMKM yang bergabung dengan BMT MUDA. Pendampingan yang diberikan tidak hanya berupa dana pembiayaan, namun juga dari sisi manajerial usaha dan spiritual para pengusaha mikro.⁷

Pada bulan Mei 2012, BMT MUDA berhasil menjalin kerjasama dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto. Selain itu, Juni 2012, BMT MUDA pun mendapat tawaran dari PT. Jamsostek

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

Pertimbangan dalam menerima kerjasama ini adalah asas kemaslahatan (*maqāṣid al-sharī'ah*). Hal ini dikarenakan, dana kemitraan dari PT. Jamsostek tersebut adalah digunakan untuk merangkul para pengusaha mikro yang sering terbelit hutang dengan rentenir. Selain itu, dengan adanya program kemitraan ini, para UMKM tersebut juga mendapat perlindungan jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Selama ini, masyarakat menganggap PT. Jamsostek hanya bisa dimanfaatkan oleh para karyawan yang bekerja di pabrik-pabrik atau usaha formal lainnya. Sementara itu, bagi mereka yang bekerja di sektor informal seperti tukang becak, pedagang rombeng, petani, maupun nelayan, tidak berhak untuk mendapat layanan ini. Padahal PT. Jamsostek sebenarnya telah mempunyai program untuk pengusaha informal yang

a. Pengawas

- 1) Pembina : Drs. H. Karjadi Mintaroem, Ec, MS.
- 2) Pengawas manajemen : Rahmat Heru Setianto, S.E.
- 3) Pengawas syariah : Ahmad Hudaifah, SE., M.Sc.

1) Ketua : Shochrul Rohmatul Ajijah, S.E., M.Sc.
2) Sekretaris : Siti Nur Indah Rofiqoh, S.E. MM.
3) Bendahara : Mohammad Denny Musthofa

- 1) Direktur Utama : H. Sunoyo, S.Sos, Apr.
- 2) Direktur Personalia : Arif Fathur Rahman
- 3) Direktur IT : Sri Cahyaning Umi Salama S.E.I.
- 4) Direktur Marketing : Regina S.E.

1) Manajer cabang : Siti Mudawamah, S.Kom (Cand.)

c. Kewajiban Sekretaris

- 1) Merawat dan mengaktifkan pencatatan 16 buku besar operasi.
- 2) Melaksanakan fungsi administrasi pengurus.
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan koperasi.¹⁶

d. Tugas Bendahara

- 1) Melakukan audit internal terhadap keuangan koperasi.
- 2) Melakukan *update* untuk perkembangan keuangan koperasi di *website* dan *facebook*.
- 3) Membuat pelaporan pajak tiap bulannya.¹⁷

e. Tugas Manajer

- 1) Melaksanakan kebijakan pengurus dalam pengelolaan usaha BMT.
- 2) Mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan usaha koperasi yang dilaksanakan oleh para karyawan.
- 3) Melakukan pembagian tugas secara jelas dan tegas mengenai bidang dan pelaksanaannya.
- 4) Menaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Keputusan Rapat Anggota Tahunan.
- 5) Menanggung kerugian usaha koperasi sebagai akibat dari kelalaian atau tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan.¹⁸

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

5) Menyetorkan hasil penagihan kepada teller.²⁰

6. Produk BMT MUDA

a. Unit Usaha Riil, yang meliputi:

- 1) Unit Usaha Catering : melayani pemesanan makanan, baik kotak, bungkus, maupun prasmanan.
- 2) Unit Usaha CV. Perwira: melingkupi bimbingan belajar, toko, digital printing dan lain-lain.²¹

b. Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), yang meliputi:

1) Simpanan (Funding)

- a) Tabungan Umum (Rela MUDA)
- b) Deposito MUDA
- c) Tabungan Pelajar
- d) Tabungan Idul Fitri
- e) Tabungan Qurban
- f) Tabungan Umrah
- g) Tabungan Walimah

2) Pembiayaan (Lending)

- a) Pembiayaan Mudharabah
- b) Pembiayaan Musyarakah
- c) Pembiayaan Murabahah
- d) Pembiayaan Ijarah
- e) Pinjaman Qard

²⁰ Ibid.

²¹ Dokumen BMT MUDA, 29 Desember 2015.

3) Jasa Layanan

- b) Pembayaran Listrik PLN

4) Baitul Maal

- a) Penghimpunan Zakat, Infaq, Shodaqoh & Wakaf (ZISWAF)
- b) Penyaluran (ZISWAF) untuk beasiswa, sumbangan kemanusiaan, sumbangan lembaga keagamaan dan sosial keagamaan²²

7. Aplikasi Produk

a. Funding

1) Tabungan Qurban (Si MUDA QURBAN)

Tabungan Si MUDA QURBAN adalah simpanan yang diperuntukkan untuk keperluan pembelian hewan qurban. Penarikan dilakukan satu kali menjelang ibadah qurban. Simpanan ini menggunakan prinsip *mudharabah mutaqah* sehingga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah 20% (mitra) : 80% (BMT).

Manfaat & Kemudahan:

- Qurban jadi lebih terencana
- Aman & pemenuhan qurban terjamin
- Bebas biaya administrasi bulanan
- Layanan jemput simpanan
- Mendapat buku tabungan

²² Ibid.

- a) Harga hewan Qurban standard Si MUDA QURBAN ditetapkan maksimal H-30 penyembelihan akan diinformasikan kepada penyimpanan.
- b) Jika pada H-30 penyembelihan, nilai rekening Si MUDA QURBAN belum memenuhi harga standard Si MUDA QURBAN, maka penyimpan dapat segera memenuhinya dalam jangka waktu maksimal H-15 penyembelihan.
- c) Si MUDA QURBAN pada saat penyembelihan diwujudkan berupa fisik hewan (kambing/sapi) & didistribusikan sesuai permintaan penyimpan (Surabaya & Mojokerto) atau oleh BMT MUDA atas persetujuan penyimpan
- d) Si MUDA QURBAN kambing berlaku untuk 1 orang dan Si MUDA QURBAN sapi ditabungkan secara kolektif untuk 7 orang
- e) Si MUDA QURBAN ditabungkan secara rutin bulanan menurut jangka waktu sesuai pilihan

a) Kambing

Jangka 20x = Rp 50.000,00/bulan

Jangka 10x = Rp 800.000,00/bulan

Jangka 20x = Rp 400.000,00/bulan

- f) Penarikan tabungan dilakukan paling awal 25 hari sebelum Idul Fitri.²⁴

3) Tabungan Pelajar (SIDIK MUDA)

Tabungan pelajar SIDIK MUDA adalah bentuk simpanan yang alokasi dananya diperuntukkan untuk dana pendidikan bagi puta-putri mitra. Penarikan dapat dilakukan dua kali dalam satu tahun, yakni pada saat ajaran baru dan pergantian semester. Simpanan pendidikan SIDIK MUDA ini dilakukan dengan sistem *mudharabah mutlaqah*.

Fitur Unggulan:

- a) Dana aman dan terjamin
- b) Membantu perencanaan pendidikan buah hati tercinta
- c) Bagi hasil yang kompetitif 20:80 (Nasabah:BMT)
- d) Mendapat buku simpanan
- e) Layanan SIPUT Express (Siaga Jemput) simpanan bagi anggota yang tidak bisa ke kantor BMT (minimal senilai Rp 50.000,00)
- f) Pembukaan rekening bisa atas nama perorangan maupun lembaga pendidikan secara kolektif (TK, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi)

Syarat dan Ketentuan:

- Foto copy KTP/SIM yang masih berlaku
- Mengisi formulir calon anggota BMT MUDA
- Mengisi formulir pembukaan tabungan SIDIK MUDA

²⁴ Ibid.

- b) Mengisi formulir calon anggota BMT MUDA
 - c) Mengisi formulir pembukaan tabungan UMRAH MUDA
 - d) Setoran awal minimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - e) Setoran berikutnya sesuai dengan ketentuan perencanaan keberangkatan
 - f) Ketentuan pemberangkatan adalah Rabiulawal, bulan Rajab dan akhir bulan Syakban
 - g) Perencanaan keberangkatan minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan
 - h) Setoran dapat dilakukan setiap pekan atau bulan
 - i) Tabungan hanya dapat dicairkan untuk keperluan keberangkatan ibadah Umrah kecuali karena udzur syar'i
 - j) Administrasi pembukaan tabungan sebesar Rp 5.000,00.²⁶
- 5) Deposito (DEPOSITO MUDA)

Simpanan ini berdasarkan akad *mudharabah* dan bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati, yaitu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan atau 12 bulan

Fitur Unggulan:

- a) Bisa dijadikan jaminan pembiayaan
- b) Nasabah perorangan dengan setoran minimal Rp 1.000.000,00 akan diikutsertakan dalam program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek selama periode Deposito

²⁶ Ibid.

c) Nisbah (proporsi) bagi hasil deposito:

3 bulan 52 : 48

6 bulan 55 : 45

9 bulan 57 : 43

12 bulan 60 : 40

Syarat dan Ketentuan:

- Foto copy KTP/SIM yang masih berlaku
- Mengisi formulir calon anggota BMT MUDA
- Mengisi formulir pembukaan Deposito MUDA
- Setoran minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Biaya administrasi buka rekening Rp 5.000,00.²⁷

b. Lending

1) Mudharabah (Bagi Hasil)

Adalah pembiayaan modal kerja sepenuhnya oleh BMT, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil.²⁸

2) Musyarakah (Penyertaan)

Adalah pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan hak-haknya dalam manajemen usaha tersebut.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal sesuai dengan kesepakatan bersama.²⁹

3) Murabahah (Jual Beli)

Adalah pembiayaan atas dasar jual beli dimana harga jual didasarkan atas harga asal yang diketahui bersama ditambah keuntungan bagi BMT. Keuntungan adalah selisih harga jual dengan harga asal yang disepakati bersama.³⁰

4) Qardul Hasan

Adalah penyediaan dana pinjaman berdasarkan kesepakatan antara BMT dan Mitra peminjam yang mewajibkan mitra peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Dalam sistim ini Mitra peminjam diperkenankan memberi imbalan kepada BMT tanpa dipersyaratkan sebelumnya oleh BMT

Syarat dan Ketentuan:

- a) Mengisi formulir permohonan pembukaan tabungan
- b) Foto copy KTP/SIM suami dan istri atau wali yang masih berlaku
- c) Foto copy KSK/KK
- d) Foto copy akta nikah
- e) Foto copy jaminan
- f) Foto copy legalitas bagi Badan Usaha
- g) Menjadi anggota atau Mitra Usaha
- h) Membuka Rekening Tabungan

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

Tidak semua nasabah pembiayaan *murābahah* lancar dalam membayar angsuran. Karena pembiayaan *murābahah* tersebut membawa potensi kemacetan. Faktornya bisa berasal dari BMT maupun dari nasabah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murābahah* bermasalah antara lain kurang tepatnya analisa kelayakan nasabah. Analisa kelayakan nasabah yang kurang tajam menyebabkan kemacetan pada pembayaran angsuran pembiayaan. Karena hasil analisa tersebut menentukan apakah permohonan nasabah layak untuk disetujui atau tidak. Meskipun terkadang ketika disurvei nasabah tersebut layak, tetapi hal-hal yang tidak terduga bisa saja terjadi pada nasabah. Misalkan nasabah tersebut bangkut, dipecat dari pekerjaannya, sakit, dan lain-lain.³⁷

Beberapa nasabah *murābahah* bermasalah yang dipindah akadnya menjadi akad *muḍārabah* mengemukakan beberapa alasan keterlambatannya dalam membayar angsuran pembiayaan. Pertama adalah bapak Pujianto. Beliau melakukan pembiayaan *murābahah* di BMT MUDA sejumlah Rp 6 juta dengan jangka waktu angsuran selama dua tahun. Sampai pada saat peneliti melakukan wawancara, nasabah tersebut telah terlambat membayar angsuran selama delapan bulan. Alasan keterlambatannya adalah dikarenakan pekerjaan nasabah tersebut dan istrinya sebagai tukang jahit sedang sepi. Sehingga atas

Akad pembiayaan *murābahah* yang bermasalah selanjutnya ditindaklanjuti oleh BMT dengan cara dialihkan menjadi akad pembiayaan *mudārabah* jika nasabah tersebut prospektif, atau *qard* jika nasabah tersebut dinilai benar-benar tidak bisa membayar angsuran (tidak prospektif). Misalnya usaha nasabah tersebut bangkrut atau dipecat dari pekerjaannya dan oleh BMT dinilai bahwa nasabah tersebut tidak memungkinkan untuk kembali pada keadaan ekonomi seperti sebelumnya, sehingga mengalami kesulitan dalam membayar angsuran.⁴¹

1. Jatuh tempo sudah habis, tetapi nasabah belum melunasi pinjamannya.
2. Jika nasabah macet, maka akan merancukan laporan laba rugi BMT MUDA.
3. Kepedulian BMT MUDA terhadap nasabah. Jika BMT tetap memberlakukan akad *murābahah* bagi nasabah bermasalah tersebut, maka nasabah bermasalah tersebut akan tetap terbebani kewajiban membayar margin sampai nasabah tersebut melunasi angsurannya. padahal untuk membayar pokoknya saja, nasabah bermasalah mengalami kesulitan. Hal ini sesuai dengan tujuan BMT MUDA yakni membantu masyarakat agar bisa berkembang. Sehingga sebagai bentuk kepedulian terhadap nasabah,

⁴¹ Sunoyo (manajer BMT MUDA), *wawancara*, BMT MUDA Surabaya, 18 Januari 2016.

BMT MUDA mengalihkan akad pembiayaan *murābahah* menjadi *muḍārabah*. Meskipun dengan adanya pengalihan akad ini, BMT MUDA mengalami kerugian.⁴²

E. Mekanisme Pengalihan Akad Pembiayaan *Murābahah* menjadi Akad Pembiayaan *Mudārabah*

Pada pengalihan akad pembiayaan *murābahah* menjadi akad pembiayaan *muḍārabah* pada nasabah bermasalah di BMT MUDA, terdapat mekanisme yang harus dilaksanakan. Nasabah yang dialihkan akadnya adalah nasabah yang pada daftar kolektibilitas termasuk dalam kategori diragukan dan telah habis masa jatuh tempo pembiayaannya. Tabel berikut adalah daftar kolektibilitas nasabah pembiayaan BMT MUDA:

KATEGORI	KRITERIA	PROSENTASE
Lancar	Tidak ada tunggakan	96,5%
Kurang Lancar	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 30 hari	3,01%
Diragukan	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 90 hari	0,34%
Macet	Nasabah tidak membayar angsuran pembiayaan	0%

Tabel 3.1
Daftar Kolektibilitas Nasabah Pembiayaan BMT MUDA

Mekanisme dilaksanakan berdasarkan jenis pengalihan akadnya, yaitu pengalihan akad sepihak dan kesepakatan. Pengalihan akad sepihak adalah

⁴² Ibid.

